

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproses bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan sarana dan prasarana seperti lahan, pabrik, mesin-mesin, kendaraan pengangkut barang dan sarana pendukung lainnya. Jenis perusahaan manufaktur sangat beragam, termasuk salah satunya sub sektor makanan dan minuman [1].

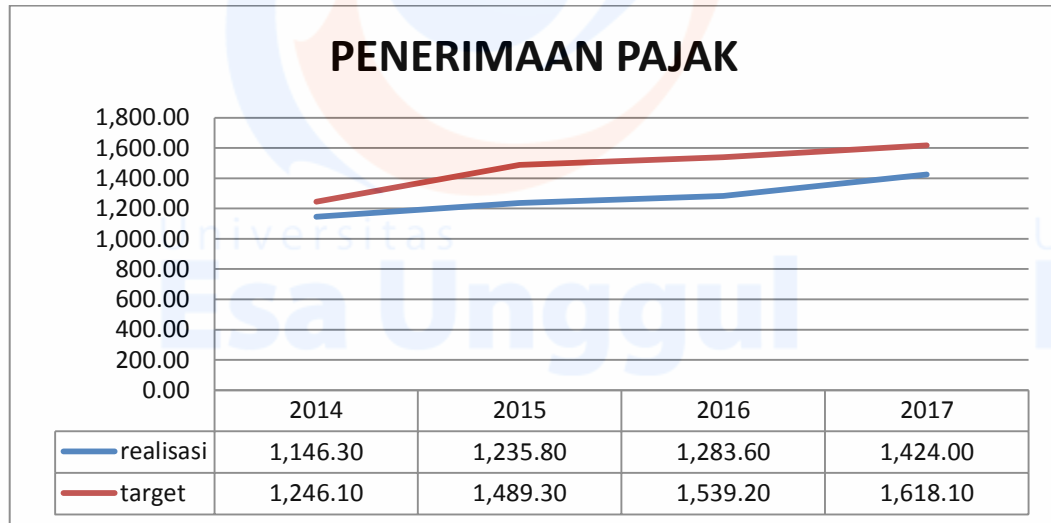
Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Industri makanan dan minuman diprediksi akan membaik kondisinya. Hal ini terlihat semakin menjamurnya industri makanan dan minuman di negara ini khususnya semenjak memasuki krisis berkepanjangan. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat sehingga para manajer perusahaan berlomba lomba mencari investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan makanan dan minuman tersebut. [2].

Industri makanan dan minuman memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perusahaan – perusahaan yang bergerak dan ikut terlibat didalamnya. Sektor tersebut menjadi satu dari sejumlah sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional. Industri makanan dan minuman selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, industri inipun mendorong penyerapan tenaga kerja[3].

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat [4]. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwasannya pajak bersifat memaksa sehingga dapat memberikan beban bagi wajib pajak atau badan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan [5]. Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin memaksimalkan laba. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak [6].

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan Negara tahun 2014 – 2017:



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 1.1
Penerimaan pajak tahun 2014 – 2017 (Dalam Miliaran Rupiah)

Pada gambar 1.1 penulis menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan negara dari pajak tidak selalu tercapai setiap tahunnya. Menurut [8] salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan pajak, salah satunya dengan cara penghindaran pajak [5].

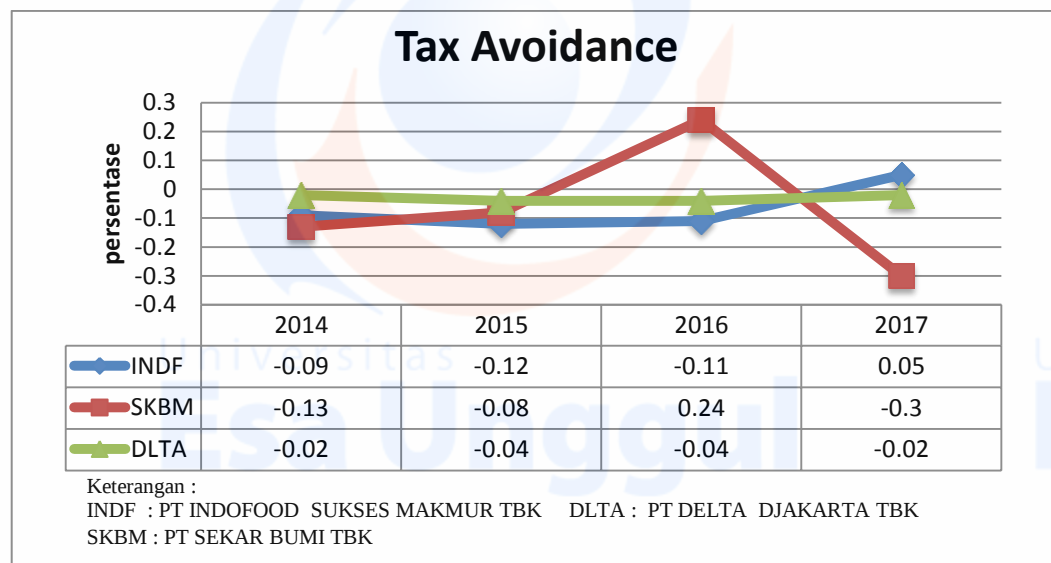
Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan [9]. Menurut [10] praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai modus, antara lain:

- 1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi;
- 2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah;

- 3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi;
- 4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi;
- 5) Modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi;
- 6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yaitu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Nestle dengan melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan Nestle. Nestle dengan sengaja melakukan *transfer pricing* untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 800 miliar [11].

Berikut ini grafik tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman:



Sumber : Data diolah peneliti

Gambar 1.2 *tax avoidance*

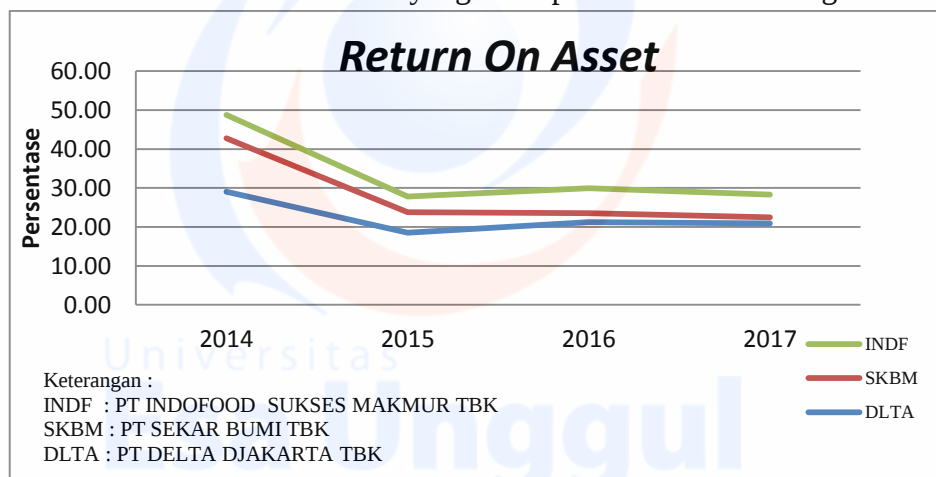
Berdasarkan gambar 1.2, dapat dipahami bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pada PT Indofood mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 tingkat penghindaran pajaknya -0.09, pada tahun 2015 menjadi -0.12, lalu pada tahun 2016 menjadi -0.11, dan pada tahun 2017 menjadi 0.05.

Pada perusahaan PT Sekar Bumi mengalami fluktuasi serupa dengan perusahaan yang dijelaskan sebelumnya yakni pada tahun 2014 sebesar -0.13, pada tahun 2015 menjadi -0.08. Selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 0.24 dan pada tahun 2017 menjadi -0.3.

Pada PT Delta Djakarta juga mengalami fluktuasi dari tahun 2014 – 2017. Pada tahun 2014 tingkat penghindaran pajaknya sebesar -0.02, lalu pada tahun 2015 menjadi -0.04, pada tahun 2016 menjadi -0.04 dan pada tahun 2017 menjadi -0.02. Berkembangnya perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tidak sejalan dengan pendapatan pajak dari perusahaan sub sektor tersebut.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas suatu aktiva yang digunakan dalam perusahaan [12]. *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan [13].

Menurut [14], semakin besar *ROA*, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Saat laba yang diperoleh membesar, jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga hal ini membuat perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan meningkat. Berikut data *ROA* perusahaan makanan dan minuman yang ditampilkan dalam bentuk grafik :



Sumber : Data diolah peneliti

Gambar 1.3 *Return On Asset*

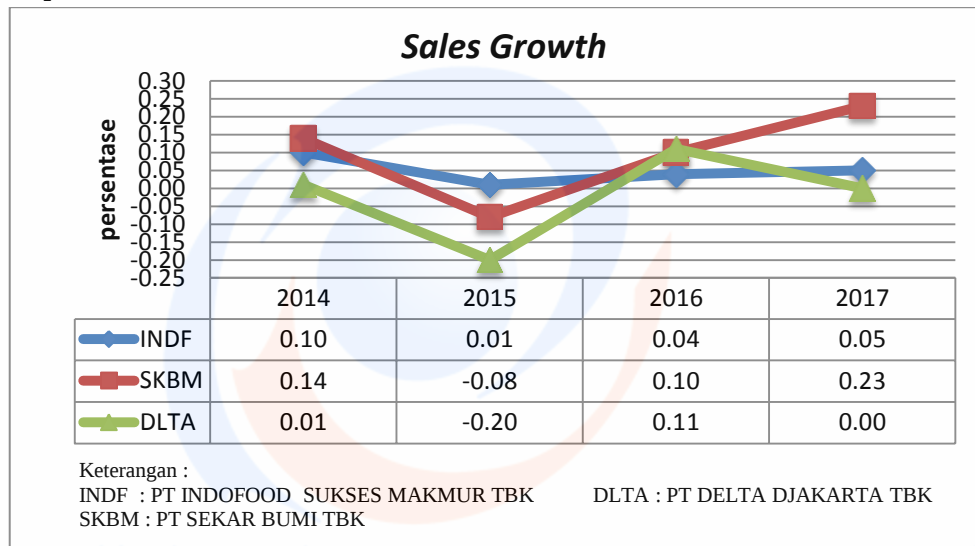
Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa data *ROA* PT Sekar Bumi, Tbk pada tahun 2015 hingga 2017 terus mengalami penurunan dari 5,25% menjadi 2,25% lalu terakhir tahun 2017 menjadi 1,59%. Pada PT Sekar Bumi, Tbk tahun 2015–2017 mengalami penurunan *ROA* sebesar 3,66%.

Penulis menyimpulkan bahwa apabila *ROA* turun, laba turun maka kemungkinan penghindaran pajak turun dan begitupun sebaliknya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [16] yang mengatakan bahwa semakin tinggi nilai *ROA*, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai

dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Sedangkan menurut [17] menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi ROA, maka semakin mengurangi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Bahkan dengan profit yang tinggi, perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yaitu *sales growth*. Perusahaan berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan melihat hasil penjualan dari tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan proksi *sales growth*. Hal ini karena *sales growth* dapat memberikan gambaran baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Berikut data *sales growth* perusahaan makanan dan minuman.



Sumber : Data diolah peneliti

Gambar 1.4 *sales growth*

Pada gambar 1.4 dapat dilihat bahwa data *sales growth* PT Indofood mengalami fluktuasi pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2014 tingkat pertumbuhan penjualannya sebesar 0,10, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,01, kemudian meningkat tahun 2016 menjadi 0,04 dan pada tahun 2017 menjadi 0,05.

Pada PT Sekar Bumi, Tbk pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami hal yang sama dari 0,14 menjadi -0,08, kemudian tahun 2016 menjadi 0,10 dan tahun 2017 menjadi 0,23. Pada PT Delta Djakarta juga mengalami fluktuasi dari tahun 2014 – 2017. Pada tahun 2014 sebesar 0.01, lalu pada tahun 2015 menjadi -0.20, pada tahun 2016 menjadi 0.11 dan pada tahun 2017 menjadi 0,00. Pada tahun 2017 perusahaan tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Penulis menyimpulkan bahwa apabila *sales growth* meningkat, laba tinggi maka beban pajak yang dihasilkan tinggi sehingga perusahaan akan cenderung

melakukan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan [16] yang mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat, laba yang meningkat akan menimbulkan beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan [18], [5] yang mengatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maupun menurun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak.

Menurut [14] selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan— perusahaan *Go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut GCG.

Penerapan GCG dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil [14]. Penelitian ini menggunakan proksi komite audit dan komisaris independen.

Komisaris independen sangat memengaruhi keputusan di suatu perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak. Komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agen*). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk strategi yang terkait dengan pembayaran pajak [19].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [20], [21] tidak menemukan adanya pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Adapun penelitian [19] menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan makin kurang efektif kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan, atau keberadaan mereka hanya untuk memenuhi peraturan BEI atau sebagai simbol semata dari penerapan GCG.

Komite audit juga termasuk elemen-elemen penting dalam GCG, Bursa Efek Indonesia mensyaratkan paling sedikit komite audit harus 3 orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak[22].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [23] komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar BEI.

Adapun penelitian [24], [21] menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas GCG di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dimotivasi karena terjadinya inkonsistensi hasil terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor apa sajakah yang membuat manajemen melakukan penghindaran pajak, dengan melihat pengaruh dari *ROA*, *sales growth*, komite audit dan komisaris independen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka saya mengambil judul penelitian dengan judul **“Pengaruh Return On Asset (ROA), Sales Growth, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi dari masalah ini ialah:

1. Inkonsistensi hasil penelitian terkait penghindaran pajak
2. Masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak
3. Realisasi penerimaan pajak selalu tidak tercapai setiap tahunnya

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI.
2. Tahun penelitian diambil pada periode 2014 hingga 2017.
3. Variabel yang dipakai ROA, *sales growth*, komite audit dan komisaris independen sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh ROA, *sales growth*, komite audit dan komisaris independen secara simultan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh ROA secara parsial terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* secara parsial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit secara parsial terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh komite independen secara parsial terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA, *sales growth*, komite audit dan komisaris independen secara simultan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh ROA secara parsial terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* secara parsial terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit secara parsial terhadap penghindaran pajak
5. Untuk menganalisis pengaruh komite independen secara parsial terhadap penghindaran pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Kontribusi teoritis

Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain sebagai berikut.

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan
2. Masyarakat, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi
3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi untuk topik ini.

b. Kontribusi praktis

Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi praktis antara lain sebagai berikut.

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan pajak negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
3. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak.